



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 229 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CISAAAT KECAMATAN CISAAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cisaat Nomor 001/PP.04.1-BA/3202.29.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CISAAT KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CISAAT

Ttd.

ALI DERA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 229 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CISAAT KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CISAAT KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Mamat Rahmat Hidayat	L	TPS 1	Rambay Kulon RT/RW 038/012
2.	Julian Slamet	L	TPS 2	Kp. Selaawi Kulon RT/RW 03/01
3.	Ade Zaeni Hilman Kurnia	L	TPS 3	Kp. Cigayung RT/RW 004/001
4.	Sofian Sunandar	L	TPS 4	Kp. Cigayung RT/RW 004/001
5.	Darniansyah	L	TPS 5	Kp. Cigayung RT/RW 004/001
6.	Iyay Widianti	P	TPS 6	Kp. Ciraden RT/RW 003/009
7.	Ujang Sukrisna	L	TPS 7	Jln Ciraden RT/RW 010/003
8.	Muhammad Hilmi Aziz	L	TPS 8	Ciraden RT/RW 011/004
9.	Audry Maulida Aprilia Gunawan	P	TPS 9	Kp. Kaum Kidul RT/RW 011/004
10.	Aida Nuraeni	P	TPS 10	Kp. Kaum RT/RW 012/004
11.	Valcha Pradeni	P	TPS 11	Kp. Kaum Kidul RT/RW 014/004
12.	Alfi Fahri	L	TPS 12	Kp. Citengkor RT/RW 017/005

13.	Yus Pribadi	L	TPS 13	Kp. Citengkor RT/RW 019/005
14.	Wawan Ridwan	L	TPS 14	Kp. Citengkor RT/RW 019/005
15.	Jafar Sidik	L	TPS 15	Kp. Cibatu Pos RT/RW 020/006
16.	Ujang Saripudin	L	TPS 16	Kp. Cibatu Pos RT/RW 020/006
17.	Dedi Sunarya	L	TPS 17	Kp. Cibatu Pos RT/RW 022/006
18.	Diah	L	TPS 18	Kp. Cibatu Pos RT/RW 024/007
19.	Mohammad Darmawan	P	TPS 19	Kp. Cibatu Pos RT/RW 023/007
20.	Heri	L	TPS 20	Kp. Sawah Lega RT/RW 026/008
21.	Yona Saiful Alam	L	TPS 21	Kp. Sawah Lega RT/RW 026/008
22.	Eman Sulaiman Satra	L	TPS 22	Kp. Cibencoy RT/RW 028/008
23.	Asep Hidayat	L	TPS 23	Kp. Cibencoy RT/RW 028/008

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA CISAAT

Ttd.

ALI DERA